



**P U T U S A N**  
**Nomor 2150/PID.SUS/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AJI PRATAMA ALIAS AJI**
2. Tempat lahir : Negeri Lama Seberang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/20 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidorejo I Desa Negeri Lama Seberang  
Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

*Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 2150/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa dalam kedudukan sebagai Pembanding diwakili oleh Muhammad Alfin, S.H. Advokat pada LBH PILAR ADVOKASI RAKYAT SUMUT, Jalan Bendahara Nomor 5 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu-Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 30 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Aji Pratama Alias Aji, pada hari Selasa tanggal 14 bulan Mei tahun 2024 Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pada Pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. FAJAR (DPO) di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FAJAR (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Sdr. FAJAR (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 2150/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ke 6 (enam) plastik klip kecil yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa dari rumah. Beberapa lama kemudian Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, datang teman Terdakwa yang sebelumnya sudah menghubungi melalui handphone merek nokia berwarna biru, dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika kepada teman Terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 201/05.10102/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dilakukan di PT. Pegadaian Persero Cabang Rantauprapat yang diperiksa dan ditandatangani petugas Agus Alexander Yeremia setelah diperiksa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu diketahui berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu diketahui berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor lab: 2668/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Plt. Kabid Labfor) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi kristal putih dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal putih dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan Lembaga yang berwenang manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 2150/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan: 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu diketahui berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu diketahui berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Aji Pratama Alias Aji, pada hari Selasa tanggal 14 bulan Mei tahun 2024 Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 jam 21.00, saksi MUHAMMAD ALI, Saksi HABIB KURNIAWAN, dan Saksi ANDI PRASETIO yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Polres Labuhanbatu berdasarkan Informasi dari masyarakat terdapat peredaran Narkoba jenis sabu di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ALI, Saksi HABIB KURNIAWAN, dan Saksi ANDI PRASETIO langsung melakukan penyelidikan di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dan menemukan Terdakwa dengan geagat mencurigakan. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 2150/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu diketahui berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu diketahui berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 1 (satu) lembar potongan plastik kresek warna hitam, 2 (dua) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan beberapa plastik klip kecil baru, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 201/05.10102/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dilakukan di PT. Pegadaian Persero Cabang Rantauprapat yang diperiksa dan ditandatangani petugas Agus Alexander Yeremia setelah diperiksa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu diketahui berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu diketahui berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor lab: 2668/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Plt. Kabid Labfor) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi kristal putih dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal putih dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan Lembaga yang berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa: 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu diketahui berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan 5

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 2150/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu diketahui berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2150/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2150/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 5 November 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 2150/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 23 September 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Pratama Alias Aji, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aji Pratama Alias Aji, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana

*Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 2150/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Subsida: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aji Pratama Alias Aji dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 1 (satu) plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) lembar potongan plastik kresek warna hitam;
- 2 (dua) buah pipet bentuk sekop;
- 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan beberapa plastik klip kecil baru;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 23 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Pratama Alias Aji** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Aji Pratama Alias Aji** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 2150/PID.SUS/2024/PT MDN



menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
  - 1 (satu) plastik klip sedang kosong;
  - 1 (satu) lembar potongan plastik kresek warna hitam;
  - 2 (dua) buah pipet bentuk sekop;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan beberapa plastik klip kecil baru;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;Dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 305/Akta.Pid/2024/PN RAP-(Nomor609/Pid.Sus/2024/PN Rap), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 23 September 2024;

*Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 2150/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap., yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2024, selama 7 (tujuh) hari, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Terdakwa Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2024, selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 23 September 2024, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang Menyatakan Terdakwa **Aji Pratama Alias Aji** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 2150/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dengan alasan pertimbangan hukum yang diberikan tersebut dikonstatir dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dengan jelas diuraikan dan dipertimbangkan dalam putusan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili di Pengadilan Tingkat Banding, dan fakta fakta hukum tersebut yakni :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Pukul 18.00 WIB, di Lingkungan Sekolah Madrasah Negeri Lama tepatnya di Dusun Bom, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Reserse Polres Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 5 (Lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 1 (satu) lembar potongan plastik kresek warna hitam, 2 (dua) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan beberapa plastik klip kecil baru, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang menguasai narkotika gol I bukan tanaman tersebut

Menimbang, bahwa memperhatikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis sudah tepat dan adil, oleh karena itu dalam tingkat banding dipertahankan;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 2150/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 23 September 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa didahului dengan penangkapan, untuk itu masa penangkapan dan lamanya tahanan yang telah dijalani Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa AJI PRATAMA ALIAS AJI tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 ( tiga ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 2150/PID.SUS/2024/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh kami **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **USAHA GINTING, S.H., M.H.** dan **RICHARD SILALAHI, S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **YUSMAN HAREFA, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**USAHA GINTING, S.H., M.H.**     **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.**

**RICHARD SILALAHI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**YUSMAN HAREFA, SH., MH.**

*Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 2150/PID.SUS/2024/PT MDN*